




<p>RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri</p>  <p>Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri</p>	PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No.Dokumen: 001.b/01/017	No. Revisi: 0	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 18 Januari 2018	<p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur</p>  <p style="text-align: center;">dr. Setyarini, M.Kes NIP 19650601 199003 2 005</p>	
PENGERTIAN	Keberatan Informasi Publik adalah ketidakpuasan atas penolakan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon kepada PPID RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri		
TUJUAN	Memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi terhadap alasan permohonan Informasi Publik yang ditolak.		
KEBIJAKAN	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
PROSEDUR	<p>Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlaksananya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK) (2) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website (3) Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID (4) Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID (5) Atasan PPID RSUD Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan melakukan klarifikasi 		

<p>RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri</p>  <p>Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri</p>	<p>PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</p>		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>No. Revisi: 001.b/01/017</p>	<p>No. Revisi: 0</p>	<p>Halaman : 2/2</p>
	<p>Tanggal Terbit: 18 Januari 2018</p>		
<p>UNIT TERKAIT</p>	<p>(6) Apabila pengajuan keberatan memenuhi unsur yang harus dipenuhi maka permohonan akan ditindaklanjuti untuk dipenuhi, namun apabila keberatan yang diajukan sudah sesuai ketentuan maka memberikan jawaban dan alasan untuk disampaikan kepada pemohon bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat dipenuhi karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi</p>		
	<p>1. Bagian/Bidang 2. Instalasi/unit</p>		